



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 149**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang irigasi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Noor 3226);
9. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah propinsi Sulawesi selatan.
2. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembagian air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumberdaya manusia.
7. Penyediaan air irigasi adalah penentuan Volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari satu sumber air untuk satu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
8. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
10. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
11. Jaringan irigasi Desa yang selanjutnya disingkat JIDES adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah Desa.
12. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
13. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
14. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau Desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga local pengelolaan irigasi.
15. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang sepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
16. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah Kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
17. Komisi irigasi yang selanjutnya disingkat KOMIR adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten, wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan tokoh masyarakat.
18. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintah kabupaten yang kegiatannya berkaitan dengan pelestarian sumber air, pengelolaan irigasi, pemanfaatan air irigasi sesuai dengan kewenangannya.
19. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI adalah meliputi SKPD, komisi irigasi dan P3A.
20. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

21. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
22. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal. 2

- (1) Komisi irigasi berkedudukan di Bantaeng.
- (2) Pengurus komisi irigasi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurus komisi irigasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Komisi irigasi mempunyai wilayah kerja meliputi:

- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.
- b. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah propinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha yang berada dalam satu Kabupaten yang suda ditugas per-bentukan dari pemerintah propinsi kepada pemerintah Kabupaten.
- c. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha dan daerah irigasi nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas per-bentukan maupun yang belum ditugaskan per-bentukan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten.
- d. Daerah Irigasi Desa.

Pasal 4

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, komisi irigasi kabupaten, mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi.
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya.
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum masyarakat pembangunan.
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
 - e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disampaikan oleh Dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air.
 - f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi.
 - g. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi.
 - h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

- i. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan social ataupun perseorangan.
 - j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya.
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.
 - l. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
 - m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai kemajuan program, masukan yang diperoleh, dan melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, komisi irigasi kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:
- a. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur dan atau Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi.
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang Efektif bagi pertanian dan keperluan lain.
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur dan atau Menteri .
 - d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disampaikan oleh dinas terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana pembagian dan pembinaan untuk diteruskan kepada Gubernur dan atau Menteri.
 - e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur dan atau Menteri.
 - f. Memberikan masukan dalam rangka Evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur.
 - g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur.
 - h. Memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan social ataupun perseorangan.
 - i. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya.
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi, dan
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progress, masukan yang yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, komisi irigasi Kabupaten membantu Bupati dalam hal:
- a. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan dan fungsi irigasi kepada menteri.
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain.

- c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri.
- d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disampaikan oleh Dinas Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada menteri.
- e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri.
- f. Merumuskan masukan dalam rangka Evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada menteri.
- g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- h. Memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan social, ataupun perseorangan.
- i. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya.
- j. Memberikan masukan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi.
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, komisi irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, P3A, GP3A pada tingkat daerah irigasi, dan pengguna air irigasi lainnya.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
- a. Pengarah
 - b. Wakil pengarah
 - c. Koordinator
 - d. Ketua merangkap anggota
 - e. Ketua harian merangkap anggota
 - f. Wakil-wakil ketua merangkap anggota
 - g. Sekretaris merangkap anggota
 - h. Wakil-wakil sekretaris merangkap anggota
 - i. Bidang-bidang
 - j. Anggota, dan
 - k. Tenaga ahli.

- 2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara Ex.officio dijabat oleh kepala SKPD yang dalam ruang lingkup tugasnya mengenai perencanaan pembangunan.
- 3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, secara Ex.Officio dijabat oleh kepala SKPD yang dalam ruang lingkup tugasnya mengenai irigasi.
- 4) Wakil-wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, secara EX. Officion dijabat oleh kepala SKPD yang dalam ruang lingkup tugasnya mengenai pertanian, konservasi sumber daya air, dan penyuluhan pertanian.
- 5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, secara Ex.Officion dijabat oleh pejabat eselon III pada SKPD yang membidangi irigasi.
- 6) Wakil-wakil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, secara Ex.Officion dijabat oleh pejabat Eselon III SKPD yang membidangi pertanian, konservasi sumberdaya air, dan penyuluhan.
- 7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, terdiri atas bidang irigasi, bidang pemanfaatan air, bidang kelembagaan, bidang hukum, bidang Bina hutan yang mengenai konservasi sumberdaya air, dan bidang penyuluhan yang masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ketua dan SKPD terkait berdasarkan kompetensinya.
- 8) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditempatkan secara proporsional oleh ketua komisi irigasi pada setiap bidang dengan memperhatikan pertimbangan ketua bidang apabila diperlukan.
- 9) Komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang diusulkan oleh ketua komisi irigasi berdasarkan keputusan rapat pleno dan ditetapkan oleh Bupati.
- 10) Bagan struktur organisasi komisi irigasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Keanggotaan komisi Irigasi

Pasal 7

- (1) Keanggotaan komisi irigasi Kabupaten terdiri atas:
 - a. Wakil pemerintah kabupaten.
 - b. Wakil perkumpulan petani pemakai air.
 - c. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dan atau tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan.
- (3) Wakil dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil sekretariat daerah kabupaten.
 - b. Wakil SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Wakil SKPD yang membidangi irigasi.
 - d. Wakil SKPD yang membidangi pertanian.
 - e. Wakil SKPD lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil dari P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih secara demokratis dan proporsional untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penggantian wakil P3A paling lama 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dan atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipilih secara demokratis dan proporsional untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) berakhir karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan lain;
 - d. Ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Keanggotaan komisi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian antar waktu.

Bagian Ketiga Jumlah anggota komisi irigasi kabupaten

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi ditetapkan sesuai kebutuhan agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsure pemerintah dan unsur non pemerintah, secara proporsional dan seimbang.

Bagian Ke Empat Hak dan Kewajiban anggota komisi irigasi

Pasal 10

- (1) Hak anggota komisi irigasi
 - a. Mendapatkan Informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan Informasi terkait.
 - b. Ikut dalam proses pengambilan keputusan, dan
 - c. Mempunyai hak yang sama menyampaikan aspirasi pada rapat-rapat sebagai bahan pertimbangan bagi ketua untuk pengambilan keputusan.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi
 - a. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lainnya, dan
 - d. Mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi.

Bagian Kelima Sekretariat Komisi Irigasi

Pasal 11

- (1) Komisi irigasi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Harian melalui sekretaris Komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian.
- (4) Sekretariat berkedudukan di SKPD yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat ditetapkan oleh ketua atas pertimbangan ketua Harian.

- (6) Staf sekretariat dapat berasal dari pegawai Negeri Sipil SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan, SKPD yang membidangi irigasi, SKPD yang membidangi pertanian, dan SKPD terkait lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua atas pertimbangan ketua harian.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi
 - b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan sekretariat komisi Irigasi.
- (3) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada dibawah SKPD yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD yang membidangi irigasi selaku Ketua harian komisi irigasi.

Bagian Keenam Tata kerja Komisi Irigasi

Pasal 13

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi, dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Dalam melakukan persidangan, komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari Instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Paragraf I Tata cara Persidangan

Pasal 14

- (1) Sebelum sidang dimulai, seluruh peserta sidang diwajibkan mengisi daftar hadir peserta sidang.
- (2) Persidangan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi quorum 2/3 dari seluruh anggota komisi irigasi telah hadir dan telah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.
- (3) Apabila sidang tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila sidang telah melewati waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka sidang dapat dilaksanakan.
- (5) Apabila dalam sidang, ketua berhalangan, diwakili oleh ketua harian.

Paragraf 2 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap persidangan diupayakan dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (Voting).

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 16

- (1) Komisi irigasi membahas usulan dan/atau anggota komisi irigasi kabupaten, dan pengguna air lainnya.
- (2) Pembahasan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sidang-sidang komisi irigasi sesuai kepentingan dan esensinya.
- (3) Dalam rangka pembahasan dan/atau tindak lanjut aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (4) Hal-hal yang bersifat mendesak dan prioritas berkenaan dengan hasil pembahasan dan/atau tindak lanjut sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Komisi irigasi menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan yang dibahas dalam sidang pleno.
- (2) Dalam rangka penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Komisi Irigasi menyampaikan laporan kepada Bupati setiap satu semester atau setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisi irigasi menerapkan prinsip koordinasi dan Integrasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan komisi irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Komisi irigasi; dan
 - b. Sekretariat komisi irigasi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan pada SKPD yang membidangi Irigasi.

BAB VI HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antar komisi irigasi kabupaten dengan komisi irigasi propinsi dan komisi irigasi antar propinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara komisi irigasi kabupaten dengan dewan sumber daya air propinsi dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan komisi irigasi atau dengan nama lain yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan Bupati ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan komisi irigasi dengan nama lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten agar dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Komisi irigasi yang telah dibentuk dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya komisi irigasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Mei 2011**

**BUPATI BANTAENG,
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 19 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembinaan Utama Muda
Nip. 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 149